

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) DISABILITAS
KECAMATAN LIMBANGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN LIMBANGAN**

Jl. Veteran No 7 Telp. (0294) 571011 Kode Pos 51383

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	1 Juli 2026
Tanggal Revisi	2 Juli 2026
Tanggal Pengesahan	2026
Disahkan oleh	 S. S.TP. M.M. 19770704 199703 1 002
Nama SOP	Pelayanan Penyandang Disabilitas

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
- UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas - Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional disabilitas - PermenPAN RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan	- Mengetahui standar prosedur pelayanan disabilitas - Memiliki empati dan bersikap sopan & ramah - Memberikan prioritas pelayanan sesuai kebutuhan - Menjaga kerahasiaan dan menghormati privasi pengguna layanan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP Standar Pelayanan Penyandang Disabilitas	- Fasilitas aksesibel (jalur landai, kursi roda), meja dan kursi kerja - Buku register - Alat tulis kantor - Komputer, printer
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika pelayanan tidak ramah dan tidak sopan akan mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat.	Petugas menerima berkas dari penyandang disabilitas yang didampingi keluarga/wali

Pelayanan Penyandang Disabilitas

